

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyelesaian pada tindak pidana KDRT sebanyak 5 kasus di Polres Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2019-2021, diselesaikan penyidik dengan tindakan *Restorative Justice* melalui mediasi yang lebih mengedepankan kemanfaatan hukum. Dasar hukum Tindakan *Restorative Justice* oleh Penyidik diatur pada Pasal 15A ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf L dan Ayat (2), Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 Tentang Penanganan Kasus melalui *Restorative Justice*. Akibat hukum penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dapat menghapuskan status hukum tersangka pada diri pelaku.
2. Akibat hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polres Tanjung Jabung Barat yaitu ketentuan yang berlaku dan adanya instruksi dari pimpinan untuk mengupayakan *Restorative Justice* terlebih dahulu sebelum kasus tersebut berlanjut ke tahap selanjutnya, untuk penyelesaian kasus KDRT, dan kebudayaan masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara KDRT dengan cara musyawarah. Kendala dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan upaya *Restorative Justice* lebih didominasi oleh individu yang berperkara baik korban maupun pelaku, disamping adanya ketentuan hukum untuk menindak lanjuti semua perkara-perkara yang masuk.

B. Saran

1. Dengan adanya kewenangan *Restorative Justice* oleh pihak kepolisian diharapkan kerja sama dari semua pihak masyarakat dalam proses penyelesaian perkara KDRT sehingga tidak ada lagi stigma negative dari masyarakat bahwa kewenangan *Restorative Justice* yang diberlakukan oleh pihak polisi merupakan suatu kewenangan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri melainkan merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan hemat biaya demi kepentingan umum. Kepengaturan peraturan yang khusus bagi tindakan *Restorative Justice* penyidik untuk dijadikan landasan serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan subyektif dari penyidik selaku pejabat publik Negara bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya, supaya tindakan *Restorative Justice* penyidik tersebut dapat sah dan kuat secara hukum.
2. Masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa Kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan besar/luas dalam pelaksanaan penyidikan, dimana bentuk kewenangan tersebut adalah *Restorative Justice* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas polisi serta penyidikan. Maka dari itu masyarakat hendaknya dapat mengawasi tindakan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Penyidik, supaya dalam pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan serta timbul penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga *Restorative Justice* yang dilakukan oleh penyidik benar-benar dengan rasa bertanggung jawab atas kode etik profesi Kepolisian.